



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 170/07/KEP/DPRD/2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN CALON WAKIL BUPATI INDRAMAYU
SISA MASA JABATAN TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Nomor 01/171.1/KEP/2019 tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Indramayu Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 DPRD Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu tentang Pemilihan Calon Wakil Bupati Indramayu Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 DPRD Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Bupati Indramayu untuk sisa masa jabatan Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 48.2).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 8 Januari 2018 ;
 3. Hasil Rapat Pembentukan Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Indramayu sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021 pada tanggal 23 Januari 2019 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu tentang Tata Cara Pemilihan Calon Wakil Bupati Indramayu untuk sisa masa jabatan Tahun 2016 – 2021;

KEDUA : Untuk Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu tentang Tata Cara Pemilihan Calon Wakil Bupati Indramayu untuk sisa masa jabatan Tahun 2016 – 2021 menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, dilakukan setelah terlebih dahulu di konsultasikan kepada Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Bupati Indramayu untuk sisa masa jabatan Tahun 2016 – 2021 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal Mei 2019
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

FAUFIK HIDAYAT
Ketua

Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu;